



PERATURAN REKTOR

Nomor: 1114/PRN/II.3.AU/A/2018

TENTANG

SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Surabaya memerlukan suatu panduan yang memuat perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kompetensi lulusan.
- b. bahwa agar sistem pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman yang mengatur tentang sistem pembelajaran
- c. Bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, adalah perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah;
2. Badan Pembina Harian adalah Badan Pembina Harian UMSurabaya yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap UMSurabaya.
3. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMSurabaya yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
4. Rektor adalah pimpinan UMSurabaya yang bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya;

5. Fakultas adalah pelaksana bidang akademik pada program diploma, sarjana, dan profesi di lingkungan UMSurabaya.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Biro/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga adalah unit kerja di lingkungan UMSurabaya yang terdiri dari unsur pelaksana administrasi, perencana dan pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan penjaminan mutu.
8. Dosen adalah pegawai pada UMSurabaya yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan telah memenuhi syarat-syarat minimal menjadi dosen.
9. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar untuk mengikuti sistem pembelajaran di UMSurabaya.

Pasal 2

Sistem Penugasan Dosen dalam Pembelajaran

- (1) Dosen dalam pelaksanaan tugasnya terdiri atas:
 - a. Dosen tetap persyarikatan yang diangkat badan pembina harian;
 - b. Dosen PNS yang dipekerjakan yang diangkat pemerintah (Dosen PNS-DPK);
 - c. Dosen tidak tetap yang diangkat Rektor atas usulan Dekan/Direktur;
 - d. Dosen khusus adalah dosen yang sudah purnabakti yang diangkat Rektor karena pertimbangan kompetensi yang dibutuhkan Program Studi atau Fakultas;
 - e. Dosen tetap khusus adalah dosen yang diangkat Rektor atas pertimbangan khusus; dan
 - f. Dosen tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai dosen, maka dosen memiliki kewajiban:
 - a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai atau mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. Melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang Catur Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Mengamalkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (3) Dalam menjalankan tugas mengajar maka kewajiban beban dosen dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap dan PNS-DPK yang tidak memiliki tugas tambahan jabatan struktural wajib mengajar paling sedikit 8 sks perkuliahan per minggu dan wajib melaksanakan tugas setara dengan 30 jam efektif per minggu;
 - b. Dosen tetap yang mendapat tugas sebagai Rektor wajib mengajar minimal 2 sks, Wakil Rektor 3 sks per minggu dan wajib melaksanakan tugas setara dengan 30 jam efektif per minggu;
 - c. Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Dekan/Kepala Biro/Lembaga wajib mengajar minimal 3 sks per minggu atau setara dengan 30 jam efektif per minggu;
 - d. Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil Dekan/Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengajar minimal 4 sks per minggu atau setara dengan 30 jam efektif per minggu;
 - e. Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi wajib mengajar minimal 5 sks per minggu atau setara dengan 30 jam efektif per minggu;
 - f. Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi wajib mengajar minimal 6 sks per minggu atau setara dengan 30 jam efektif per minggu;
 - g. Dosen tetap pembimbing tugas akhir diperkenankan membimbing maksimal 10 mahasiswa dalam 1 semester dan minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli.

- (4) Dalam menjalankan tugas membimbing tugas akhir maka kewajiban beban dosen dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Dosen yang memiliki jabatan asisten ahli dengan pendidikan magister berhak membimbing sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir;
 - b. Dosen yang memiliki jabatan asisten ahli dengan pendidikan doktor berhak membimbing sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, dan membantu dalam bimbingan tesis;
 - c. Dosen yang memiliki jabatan lektor dengan pendidikan magister berhak membimbing sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir;
 - d. Dosen yang memiliki jabatan lektor dengan pendidikan doktor berhak membimbing sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis dan membantu dalam bimbingan disertasi;
 - e. Dosen yang memiliki jabatan lektor kepala dengan pendidikan magister berhak membimbing sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir;
 - f. Dosen yang memiliki jabatan lektor kepala dengan pendidikan doktor berhak membimbing sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis disertasi;
 - g. Dosen yang memiliki jabatan profesor dengan pendidikan doktor berhak membimbing sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis disertasi.
- (5) Dosen selain menjalankan tugas mengajar maka dosen dapat diberikan tugas sebagai dosen wali (dosen pembimbing akademik) dengan maksimal 20 mahasiswa, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi secara penuh ataupun program semesteran;
 - b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh, sesuai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh semester sebelumnya;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya; dan
 - d. Melakukan bimbingan akademik minimal empat kali tiap semester.
- (6) Dosen selain menjalankan tugas mengajar maka dosen dapat diberikan tugas sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah (PJMK), dengan persyaratan minimal memiliki pengalaman kerja, kompetensi di bidang mata kuliah yang diampu (tersertifikasi), kualifikasi pendidikan tertinggi diantara anggota tim mata kuliah, dan memiliki jabatan fungsional, dengan tugas :
 - a. Bersama dengan anggota tim lainnya menyusun dan merevisi rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang diampu.;
 - b. Mengkoordinasi dan membagi tugas mengajar;
 - c. Memastikan perkuliahan yang diampu berjalan dengan lancar;
 - d. Menandatangani daftar nilai akhir mata kuliah yang diampu;
 - e. Bersama dengan anggota tim, mengevaluasi hasil belajar mahasiswa yang mengambil mata kuliah;
 - f. Mengunggah (*upload*) nilai akhir mata kuliah yang diampu ke *cybercampus*; dan
 - g. Membina dosen junior yang menjadi anggota tim.
- (7) Selain tugas dalam pendidikan, dosen memiliki tugas dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta publikasi minimal 1 kali tiap tahun.
- (8) Dosen dengan jabatan lektor kepala memiliki kewajiban paling sedikit publikasi 3 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau satu karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun, selain itu wajib menerbitkan buku atau paten atau karya monumental lainnya.
- (9) Dosen dengan jabatan profesor memiliki kewajiban paling sedikit publikasi 3 karya ilmiah di jurnal internasional atau satu karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu 3 tahun, selain itu wajib menerbitkan buku atau paten atau karya monumental lainnya.
- (10) Dosen tetap yang mendapat tugas sebagai dosen pengajar, dan mendapatkan tambahan sebagai dosen pembimbing tugas akhir, dosen wali dan penanggungjawab mata kuliah ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan setiap semester.
- (11) Dekan dalam menetapkan beban dosen dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan proporsional.

Pasal 3
Strategi, Metode dan Media Pembelajaran

- (1) Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.
- (2) Pendekatan dan strategi dalam pembelajaran hendaknya menggunakan prinsip pembelajaran yang mengandung unsur interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa (*student centered approach*).
- (3) Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam *Student Center Learning*, diantaranya adalah:
 - a. *Small Group Discussion*;
 - b. *Role-Play and Simulation*;
 - c. *Case Study*;
 - d. *Discovery Learning*;
 - e. *Self-Directed Learning* (SDL);
 - f. *Cooperative Learning* (CL);
 - g. *Collaborative Learning* (CbL);
 - h. *Contextual Instruction* (CI);
 - i. *Project Based Learning* (PjBL); dan
 - j. *Problem Based Learning and Inquiry* (PBL).
- (4) Selain kesepuluh model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain yang belum dapat disebutkan satu per satu, bahkan setiap pendidik/dosen dapat pula mengembangkan model pembelajarannya sendiri.
- (5) *Small Group Discussion* atau Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) menjadi pendengar yang baik; (b) bekerjasama untuk tugas bersama; (c) memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; (d) menghormati perbedaan pendapat; (e) mendukung pendapat dengan bukti; dan (f) menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (a) membangkitkan ide; (b) menyimpulkan poin penting; (c) mengasah tingkat kemampuan (*skill*) dan pengetahuan; (d) mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya; (e) menelaah latihan, kuis, tugas menulis; (f) memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas; (g) memberi komentar tentang jalannya kelas; (h) membandingkan teori, isu, dan interpretasi; (i) menyelesaikan masalah; dan (j) *brainstroming*.
- (6) Simulasi (Demonstrasi) adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas, dapat berbentuk: (a) permainan peran (*role playing*), dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai direktur, *engineer*, bagian pemasaran dan lain-lain; (b) *simulation exercises and simulation games*; dan (c) model komputer. simulasi dapat mengubah cara pandang (*mindset*) mahasiswa, dengan jalan: (a) mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal dan nonverbal); (b) mempraktekkan kemampuan khusus; (c) mempraktekkan kemampuan tim; (d) mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (*problem-solving*); (e) menggunakan kemampuan sintesis; dan (f) mengembangkan kemampuan empati.
- (7) *Discovery Learning* (DL) adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.
- (8) *Self-Directed Learning* (SDL) adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah: (a) pengalaman

merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat; (b) kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan (c) orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi mata kuliah pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

- (9) *Cooperative Learning (CL)* adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah:
 - a. kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa;
 - b. rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa;
 - c. kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan
 - d. keterampilan sosial mahasiswa.
- (10) *Collaborative Learning (CbL)* adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat *open ended*, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.
- (11) *Contextual Instruction (CI)* adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun investor.
- (12) *Project-Based Learning (PjBL)* adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.
- (13) *Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)* adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu:
 - a. menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut mata kuliah dari dosennya;
 - b. melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah;
 - c. menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan
 - d. menganalisis strategi pemecahan masalah PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/ penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut, dan lain-lain
- (14) Media pembelajaran adalah alat bantu proses dalam belajar mengajar. Media pembelajaran dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang lebih efektif. Media pembelajaran yang dapat digunakan, diantaranya:
 - a. Media visual, dapat berupa gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan/*chart*, grafik, kartun, poster, peta/*globe*, papan panel, papan buletin;
 - b. Media audio, dapat berupa radio, alat perekam magnetik;
 - c. Media proyeksi diam dapat berupa, film bingkai, film rangkai, *Over Head Transparency (OHT)*, *Opaque Projector*, *mikrofis*;
 - d. Media proyeksi gerak dan audio visual, dapat berupa film gerak, film gelang, program TV, video;
 - e. Multimedia; dan
 - f. Benda disekitar.
- (15) Penggunaan media pembelajaran disesuaikan tingkat atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai, sebagaimana dalam Kerucut Pengalaman *Edgar Dale*.

Pasal 4
Penilaian Pembelajaran

- (1) Tahap penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
- (2) Prinsip penilaian terdiri atas edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, dan cara belajar, serta meraih capaian belajar lulusan.
 - b. Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Obyektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Teknik dan Instrumen Penilaian
 - a. Penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi dan instrumen yang digunakan dapat berupa rubrik untuk penilaian proses dan atau portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil.
 - b. Penilaian keterampilan umum, khusus, dan penguasaan pengetahuan menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dan instrumen yang digunakan dapat berupa rubrik untuk penilaian proses dan atau portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil.
 - c. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
 - d. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
 - e. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.
 - f. Instrumen penilaian dapat berupa rubrik atau portofolio.
 - g. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa.
 - h. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa.
 - i. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu.
- (4) Mekanisme dan Prosedur Penilaian
 - a. Mekanisme penilaian meliputi tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut: menyusun, menyampaikan, menyepakati, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mendokumentasikan.

- b. Prosedur penilaian sebagaimana mencakup tahap perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

(5) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

(6) Pelaporan Penilaian

Mekanisme pelaporan penilaian sebagai berikut:

- a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada tabel berikut:

Rentang Nilai	Huruf	Angka	Kategori
80 – 100	A	4	Sangat Baik
72 – 79	AB	3,5	Baik
64 – 71	B	3	Lebih dari Cukup
56 – 63	BC	2,5	Cukup
48 – 55	C	2	Kurang
40 – 47	D	1	Sangat Kurang
≤ 39	E	0	Gagal

- b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

- c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

(7) Kelulusan Mahasiswa

- a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

2,76-3,00 : memuaskan

3,01-3,50 : sangat memuaskan

>3,5 : pujian

- b. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).

3,00-3,50 : memuaskan

3,51-3,75 : sangat memuaskan

>3,75 : pujian

- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 5

Monev dan Pelaksanaan Mutu Pembelajaran

(1) Ketentuan umum

- a. Monev Internal proses pembelajaran dilakukan 1 (satu) kali setiap akhir semester (Gasal dan Genap).

- b. Pelaksanaan Monev Internal proses pembelajaran menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner.

- c. Monev Internal proses pembelajaran dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) berkoordinasi dengan pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi.
 - d. Responden dalam Monev Internal proses pembelajaran adalah mahasiswa pada semester yang bersesuaian.
 - e. Hasil Monev Internal proses pembelajaran didistribusikan ke masing-masing Program Studi sebagai dokumen terkendali.
- (2) Ruang Lingkup
- Ruang lingkup monitoring dan evaluasi proses pembelajaran meliputi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran dalam satu semester. Sasaran mutu yang diukur dalam monev proses pembelajaran meliputi:
- a. Kehadiran dosen
 - b. Kehadiran mahasiswa
 - c. Capaian pembelajaran/keterlaksanaan RPS
 - d. Kompetensi profesional/kinerja dosen
- (3) Metode
- a. Monev proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode survei.
 - b. Instrumen yang digunakan adalah angket yang disajikan secara *online*.
- (4) Waktu Pelaksanaan
- Monev proses pembelajaran dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap akhir semester, yaitu semester gasal pada bulan Januari dan semester genap pada bulan Juli.
- (5) Prosedur Monev Pembelajaran
- a. Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI) menyiapkan rencana Monev Internal Proses Pembelajaran.
 - b. Monev Internal Proses Pembelajaran mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Monev Internal Proses Pembelajaran semester berjalan kepada Program Studi.
 - c. Rektor mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Monev Internal Proses Pembelajaran kepada Program Studi melalui Dekan.
 - d. Dekan berkoordinasi dengan GPM dan UPM untuk melaksanakan Monev Internal proses pembelajaran.
 - e. GPM dan UPM menyiapkan instrumen Monev Internal Proses pembelajaran yang akan disebarakan ke mahasiswa (*online*).
 - f. Mahasiswa mengisi dan mengembalikan instrumen Monev Internal Proses pembelajaran kepada GPM dan UPM.
 - g. GPM dan UPM merekapitulasi hasil Monev Internal proses pembelajaran dan membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.
 - h. GPM dan UPM mengirim laporan hasil Monev Internal proses pembelajaran ke LPM-SPI untuk direkap dan dilaporkan ke Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi untuk ditindaklanjuti.
 - i. LPM-SPI membuat rekapitulasi hasil monev prodi dan dilaporkan ke Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi untuk ditindaklanjuti.
 - j. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi menerima laporan hasil monev untuk ditindaklanjuti.
- (6) Pelaporan Monev
- Hasil monev proses pembelajaran dilaporkan oleh UPM/GPM/LPM-SPI kepada Pimpinan Program Studi/Fakultas/Pasca Sarjana/Universitas. Sistematika laporan meliputi:
- Sampul Muka
 - Halaman Judul
 - Halaman Pengesahan
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Bab 1. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Manfaat
 - C. Dasar Hukum

Bab 2. Laporan Monev

- A. Hasil Monitoring dan Analisis Data
- B. Evaluasi Hasil Monitoring

Bab 3. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Rekomendasi

Pasal 6
Penutup

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surabaya
: 23 Rabi'ul Akhir 1440 H
31 Desember 2018 M

Rektor
Dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor
- 2. Dekan/Direktur
- 3. Kepala Biro/UPT/Lembaga